



RSUD TARAKAN

Jl. Kyai Caringin No. 7, Rt.11 / Rw.4, Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10150 6213503003

<https://rsudtarakan.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Kesehatan / RSUD TARAKAN

Standar Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

No. SK : 374

Persyaratan

1. KTP / Kartu identitas lainnya
2. Kartu BPJS / Kartu jaminan kesehatan lainnya
3. Persyaratan tersebut dapat dilengkapi dalam waktu 2x24 jam (hari kerja)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



RSUD TARAKAN

Jl. Kyai Caringin No. 7, Rt.11 / Rw.4, Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10150 6213503003

<https://rsudtarakan.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Kesehatan / RSUD TARAKAN

Image not found or type unknown



1. Pasien datang dan diperiksa oleh Tim Triase (penilai derajat kegawat daruratan)
2. Pendaftaran oleh keluarga / pengantar
3. Dilakukan tindakan medis sesuai dengan keluhan
4. Pemeriksaan penunjang (bila ada)
5. Pengambilan obat
6. Penyelesaian administrasi di kasir
7. Pasien pulang / rawat / rujuk
8. Catatan : 1. Diprioritaskan pada penanganan pasien 2. Pasien telah diberikan pelayanan triase yang sesuai 3. Pendaftaran dapat dilakukan secara simultan dengan penanganan pasien

Waktu Penyelesaian



RSUD TARAKAN

Jl. Kyai Caringin No. 7, Rt.11 / Rw.4, Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10150 6213503003

<https://rsudtarakan.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Kesehatan / RSUD TARAKAN

0

1. Respon tindakan oleh petugas kurang dari 5 menit
2. Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Umum : Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2012 Tentang Tarif Rumah Sakit Umum Daerah atau Rumah Sakit Khusus Daerah.
2. JKN : INA CBGs

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

Pengaduan Layanan

1. Telp : 021 - 8500303
2. Whatsapp : 08118799444
3. Instagram : @rsudtarakanjakarta
4. Aplikasi Cepat Respon Masyarakat (CRM)
5. Scan Barcode Pengaduan
6. Walk In